ABSTRAK

Mahyudiansyah. 2016. Jilbab Muslimah Menurut Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing:(I) Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA, (II) Zulfa Makiah, M.Ag

Kata Kunci: *Jilbab Muslimah, Pemikiran Al-Albāniy dan Al-'Uṡaimīn*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat antara pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn tentang jilbab muslimah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat serta metode pola pikir Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn tentang permasalahan jilbab muslimah. Di samping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan keduanya dalam mengartikan dan menafsirkan ayat-ayat yang *'aam* Al-Qur'an mengenai jilbab muslimah dan cara pola pikir keduanya dalam menganalisis pendapat tentang jilbab muslimah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk menghasilkan data berupa literatur bentuk-bentuk bahan tertulis.Oleh karena itu penelitian ini dapat pula digolongkan sebagai penelitian kepustakaan (*liberary research*), karena menggunakan sejumlah literatur sebagai bahan hukum dengan tujuan menggambarkan secara mendalam mengenai jilbab muslimah dan berusaha untuk membandingkan data yang diperoleh. Kemudian data yang diperoleh tersebut diolah dengan beberapa teknik, yaitu: *Editing, Kategorisasi* dan *Matriks*

Berdasarkan penelitian Penulis menemukan, bahwa dalam permasalahan jilbab muslimah yang diteliti ini antara Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīnterdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaan:

- Metode / *manhaj* yang sama dalam mengartikan jilbab muslimah
- Mengedepankan dalil-dalil yang shahih dalam pembahasan jilbab muslimah
- Pola pemahaman yang sama dalam hukum jilbab muslimah

Perbedaan:

- Memberikan pemahaman yang berbeda tentang cadar (*niqab*) dalam pembahasan jilbab muslimah
- Ketelitian keduanya dalam memahami nash-nash yang *'aam* dalam pembahasan jilbab muslimah
- Penggunaan istinbat hukum yang beda